RENCANA KERJA
(RENJA)

DINAS PERTANIAN
TAHUN 2022

KABUPATEN LUWU TIMUR

RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Pertanian dan Pangan (DISTAN), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,Pemerinta dan Pemerntah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pegendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disinkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkanya RKPD Tahun Anggaran 2022 yaitu untuk mengintegrasikan,menciptakan,keterpaduan,keserasian,dan menyinergikan program – program pembangunan Daerah.
(2) Tujuan ditetapkanya RKPD Tahun anggaran 2022 yaitu :
    a. Sebagai kerangka acuan bagi penyusunan kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan Plafon Anggaran sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;dan
    b. Sebagai bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II

PENJABARAN RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Tahun Anggaran 2022 memuat :
    a. Pendahuluan
    b. Gambaran umum Kondisi Daerah;

c. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan keuangan Daerah;
d. Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah;
e. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ;
f. Penutup; dan
g. Lampiran Rencana Program, kegiatan Dan sub Kegiatan prioritas Daerah yang belum disepakati.

(2) Penjabaran RKPD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu TImur.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 30 Juni 2021
BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN.M.Pd

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. BAHRI SULI. MM